



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.8

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhammad Amir, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Tonro No. 29 RT/RW 001/001, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

Lawan;

- Muhtar Dg. Tarra**, Umur 50 Tahun bertempat tinggal di Dusun Ko'mara Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara, sebagai **Tergugat I**;
- Baharuddin Dg. Ngerang**, Umur 47 Tahun bertempat tinggal di Dusun Ko'mara Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa insidentil kepada saudara kandung mereka yang bernama Muhammad Mansyur berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register Nomor 6/KI / 2024 tertanggal 20 Mei 2024, dan telah diberikan izin oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar berdasar Surat Izin Nomor 6/KI/2024 tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

- Penggugat adalah ahli waris **Alm. Maudu Dg. Se're Bin Dorra** yang memiliki sebidang tanah seluas 54.500 m² yang terletak pada Dusun Ko'mara Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar berdasarkan **No. SPPT-PBB 000-0040/94-01** atas nama Maudu B.

Darra;

2. Alm. Maudu Dg. Se're bin Dorra telah membayar pajak atas tanah tersebut secara rutin sejak dari dahulu;

3. Para Tergugat bermohon kepada Alm. Maudu Dg. Se're bin Dorra untuk menggarap sebagai dari lahan tersebut. Sehingga Alm. Maudu Dg. Se're bin Dorra memberikan izin kepada Para Tergugat hanya untuk menggarapnya saja;

4. Tetapi Para Tergugat telah menguasai secara penuh atas lahan tersebut tanpa adanya izin dari Penggugat sebagai ahli waris Alm. Maudu Dg. Se're bin Dorra;

5. Sebagian dari lahan tersebut akan dan telah dibebaskan untuk Pembangunan bendungan Pammukkulu;

6. Para Tergugat telah dan akan mendapatkan ganti rugi atas lahan tersebut. Hal tersebut sangat disayangkan karena yang seharusnya menerima ganti rugi itu adalah Penggugat;

7. Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang mengajukan diri sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi lahan untuk pembangunan bendungan Pammukkulu adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak. Karena telah dengan sengaja menghilangkan hak dari Penggugat selaku salah satu ahli waris **Alm. Maudu Dg. Se're bin Dorra**.

8. Bahwa dengan berdasar hukum, apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini juga memutuskan dalam suatu putusan sela yang memerintahkan penangguhan pembayaran ganti rugi kepada Para Tergugat atas ganti rugi pembebasan lahan yang terletak di Dusun Ko'mara Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar yang tercatat atas nama **Alm. Maudu Dg. Se're bin Dorra** tersebut, sekaligus memutuskan serta merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dalam putusan akhir bahwa yang berhak menerima ganti rugi yang dimaksud adalah Penggugat bersama ahli waris lainnya, sekalipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Para Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil hukum kami tersebut diatas, maa dengan segala kerendahan hati, kami memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana ama putusan yang kami mohonkan berikut ini :

1. Mengabulkan gugatan Tergugat sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas lahan seluas 54.500 m² yang terletak pada Dusun Ko'mara Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar berdasarkan No. SPPT-PBB 000-0040/94-01;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas lahan tersebut maupun ganti rugi yang telah dan yang akan diterima oleh Para Tergugat;
5. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Takalar untuk melaksanakan sita jaminan diatas lahan yang dikuasai Para Tergugat yang dimana adalah bagian dari sebidang tanah seluas 54.500 m² yang terletak pada Dusun Ko'mara Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar berdasarkan No. SPPT-PBB 000-0040/94-01 dan menyatakan sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) sekalipun ada upaya banding dana tau Kasasi dari Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengaili, dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan serta Tergugat I dan Tergugat II Kuasa Isidentilnya di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 30 April 2024 upaya perdamaian antara Para pihak tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap dan mempertahankan isi surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I melalui kuasacinsidentilnya mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 26 Mei 2024 sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan ini kekurangan pihak karena tidak digugatnya : 1. Kepala Desa Kale Ko'mara, 2. Kepala Kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara, 3. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Takalar, 4. Balai Besar Sungai Pompengan Je'neberang, Sulawesi Selatan. Kepala Desa Kale Ko'mara dan Kepala Kecamatan Polongbangkeng Utara, sebagai pemberi pengakuan alas hak kepemilikan/surat keterangan garapan kepada Tergugat, sehingga merupakan bagian dari pihak yang secara yuridis melakukan perbuatan hukum terkait kepemilikan objek sengketa.
2. Bahwa sangat keliru Penggugat tidak menggugat BPN Kabupaten Takalar selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum (P2T) Pembangunan Bendungan Pammukulu karena ATR/BPN yang melakukan pengukuran objek mengidentifikasi subjek hak dan telah melakukan pembayaran.

Sebagaimana Pasal 49 Perpres No. 71 Tahun 2012 ayat 1

1. Pelaksana Pengadaan tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN, 2. Pelaksanaan Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN. Ayat 3 menjelaskan susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berunsurkan paling kurang :
 - a. Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah dilingkungan Kantor Wilayah BPN.
 - b. Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah
 - c. Pejabat satuan kerja perangkat daerah propinsi yang membidangi urusan pertanahan
 - d. Camat setempat pada lokasi pengadaan tanah; dan
 - e. Lurah/kepala Desa atau nama lain pada lokasi pengadaan tanah.

Berdasarkan fakta yuridis ini jelas gugatan Penggugat error in personal, karena tidak melibatkan BPN dalam gugatan ini, demikian halnya

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menggugat Balai Besar Sungai Pompengan Je'neberang sebagai pihak yang menguasai langsung objek tanah yang telah dibayar oleh ATR/BPN, sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat 1. Perpres No. 71 2012 Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai data pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 110, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelepasan hak objek pengadaan tanah.

Pasal

2. Penyerahan hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah.

Fakta yuridis menjelaskan bahwa tanah telah dibayarkan dikuasai oleh instansi yang memerlukan tanah oleh karena itu harus ditarik sebagai Tergugat atau turut Tergugat.

3. Bahwa objek sengketa sangat kabur atau tidak jelas karena tidak menyebutkan batas-batas, tanah, luas objek tanah yang digugat kepada Tergugat 1 hanya menyebutkan No. SPPT-PBB 000-0040 / 94-01 atas nama Maudu B Dorra dengan luas 54.500 M².

4. Bahwa gugatan ini Nebis in idem karena gugatan ini sudah pernah di daftar atas registrasi perkara No. 45/Pdt.G/2023/PN.Tka kemudian dicabut dengan alasan memperbaiki, namun perkara di daftar kembali dengan registrasi No. 7/Pdt.G/2024/PN.Tka dengan tidak mengubah satu kalimatpun dari gugatan sebelumnya.

5. Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, jelas-jelas gugatan Penggugat kekurangan pihak yang harus digugat dan juga objek sengketa sangat kabur luas dan batas-batas tidak jelas, untuk itu beralasan hukum majelis hakim mengatakan gugatan itu tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menyatakan apa yang terurai dalam eksepsi, terulang pula dalam pokok perkara, Tergugat juga menolak secara tegas segala dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Apa yang didalilkan Penggugat dalam posita adalah tidak benar dan tidak terkait dengan tanah milik Tergugat.

2. Bahwa posita Penggugat angka 1 : menyatakan Penggugat adalah ahli waris Alm. Maudu Dg. Se're Bin Dorra yang memiliki sebidang tanah seluas 54.500 M² yang terletak pada Dusun Ko'mara, Desa

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar berdasarkan No. SPPT-PBB 000-0040/94-01 atas nama Maudu B Dorra Tergugat menanggapi "bahwa terkait penentuan ahli waris adalah kewenangan (yurisdiksi) pengadilan agama oleh karena itu Penggugat mesti membuktikan lebih dulu bahwa berkenaan dari objek tanah SPPT-PBB Penggugat telah selesai dibayarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah (ATR/BPN Kab. Takalar) atas nama Muhammad Amir.

3. *Bahwa terkait objek tanah dengan NOP SPPT/PBB No. 000-0040/94-01 atas nama Maudu B Dorra telah dimutasi atas nama Para ahli waris : 1. Muhammad Amir, 2. Hasnawati Dg. Paning, 3. Hasma Dg. Calla, dan 4. Subhan Dg. Talli, yang masing-masing telah menerima ganti rugi pembebasan dari luas tanah yang berbeda-beda dan masih terdapat tanah sisa yang tidak dibebaskan milik Muhammad Amir dan saudaranya Hasma Dg. Calla.*

4. *Bahwa terkait Posita Penggugat angka 2, menyatakan "almarhum Maudu Dg. Se're bin Dorra telah membayar pajak atas tanah tersebut secara rutin sejak dari dulu" Tergugat menanggapi bahwa itu tidak benar karena tidak ada kaitannya kebun tanah milik Tergugat dengan pajak yang dibayar oleh orang tua Penggugat.*

Bahwa objek tanah kebun milik Tergugat dibayar PBB SPPT : NOP.73.05.040.019.010.0360.0

Secara rutin dan bukan dibayar oleh Maudu Dg. Se're bin Dorra orang tua Penggugat dan Surat Keterangan Garapan Nomor : 045.2.2021/SKG-DKK/X/2019 Atas nama Muhtar Dg. Tarra seluas : 10.797 M² yang telah dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk kepentingan umum Pembangunan Bendungan Pammukulu. Dengan batas-batas tanah sebelah utara : Mangung Dg. Nai, sebelah timur : Muhtar Dg. Tarra, sebelah selatan : H. Muh. Amir, sebelah barat : Jumasang Dg. Pata.

5. *Terkait Posita Penggugat angka 3, yang mendalilkan "Para Tergugat bermohon kepada Alm. Maudu Dg. Se're bin Dorra untuk menggarap sebagian dari lahan tersebut. Sehingga Alm. Maudu Dg. Se're bin Dorra memberikan izin kepada Para Tergugat hanya untuk menggarapnya saja" bahwa dalil Penggugat dibantah dengan tegas oleh Tergugat bahwa penguasaan atas tanah kebun bukan atas izin dari Maudu Dg. Se're bin Dorra, tapi adalah kelanjutan dari penguasaan fisik tanah kebun milik ayah Tergugat seluas kurang lebih 20.000 M² yang digarap sejak tahun 1993 dan merupakan kelanjutan penguasaan objek tanah kebun milik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat bernama Bosang Dg. Rate yang dahulu merupakan satu kesatuan bidang objek tanah kebun milik Baharuddin (Tergugat II). Bahwa orang tua Penggugat Maudu Dg. Se're bin Dorra tidak pernah keberatan atas kepemilikan dan penguasaan fisik objek tanah kebun oleh Tergugat.

6. Terkait Posita Penggugat angka 5, menyatakan *"sebagian dari lahan tersebut akan dan telah dibebaskan untuk Pembangunan Bendungan Pammukulu"*

Bahwa Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Belum Tergugat tidak pernah menerima ganti rugi atas tanah milik orang lain, tapi adalah milik sendiri baik yang telah dibayar maupun yang akan dibayarkan.

Bahwa Penggugat telah dengan nyata keliru atas gugatannya saat ini padahal objek tanah Tergugat yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat telah dibayarkan sejak tahun 2021 oleh ATR/BPN Kab. Takalar. Bahwa peta bidang objek tanah yang telah diukur oleh BPN diumumkan di Kantor Desa untuk dikoreksi oleh pihak yang berhak, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Perpres No. 71 Tahun 2012.

7. Terkait Posita Penggugat 6 menyatakan *"Para Tergugat telah dan akan mendapatkan ganti rugi atas lahan tersebut. Hal tersebut sangat disayangkan karena yang seharusnya menerima ganti rugi itu adalah Penggugat"*

Bahwa adalah tidak benar posita Penggugat yang menyatakan Penggugat yang paling berhak atas ganti rugi.

Bahwa berkenaan Penggugat keberatan atas objek tanah yang telah dibayarkan oleh BPN Kabupaten Takalar, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Takalar seharusnya menjadi Tergugat

8. Terkait posita Penggugat angka 7. menyatakan *"perbuatan Para Tergugat yang mengajukan diri sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi lahan untuk pembangunan bendungan Pammukulu adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak, karena telah dengan sengaja menghilangkan hak dari Penggugat selaku salah satu ahli waris Alm. Maudu Dg. Se're bin Dorra"*

Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa mengenai pihak yang berhak atas ganti rugi lahan yang kena dampak Pembangunan Bendungan Pammukulu diatur pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa, *"(1) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi perseorangan, Badan*

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hukum, Badan Sosial, Badan Keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Bank Tanah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) terdiri dari : a. Pemegang hak atas tanah; b. Pemegang hak pengelolaan; c. Nazar untuk tanah wakaf; d. Pemegang alat bukti tertulis hak lama; e. Masyarakat hukum adat; f. **Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik**, ; g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan / atau; h. **Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lainnya yang berkaitan dengan tanah.***

Lebih lanjut, ditegaskan pada ketentuan pasal 52 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) huruf f berupa perseorangan Badan Hukum, Badan Sosial, Badan Keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Bank Tanah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa : **a. Sertifikat Hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya sepanjang masih dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas pemegang haknya; b. Surat izin garapan/membuka tanah; c. Surat penunjukan/ pembelian kapling tanah pengganti ; atau d. Bukti lain yang dipersamakan dengan bukti penguasaan lainnya.**

Sedangkan, Muhtar Dg. Tarra sebagai Pihak yang menerima ganti rugi telah memiliki surat keterangan garapan No. 045.2.2021/SKG-DKK/X/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Ko'mara, diketahui oleh Pj. Kepala Desa Kale Ko'mara, serta dikuatkan oleh Camat Polongbangkeng Utara, yang menguraikan informasi bahwa terhadap objek tanah kebun milik Muhtar Dg. Tarra telah dikuasai sejak tahun 1993, sehingga hal tersebut dapat pula dijadikan sebagai bukti pemegang hak atas tanah sebagaimana ketentuan pasal 24 ayat (2) peraturan pemerintah No. 24 1997 tentang Pendaftaran

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yakni “dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah secara diperkuat oleh keSaksian orang yang dapat dipercaya;

b. Penguasaan tersebut baik sebelum dan selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal (26) tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menyatakan bahwa “dalam hal bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud pada saat tidak ditemukan atau tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilikan atau penguasaan dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan dari orang yang dapat dipercaya dan diSaksikan paling sedikit 2 (dua) orang Saksi; kemudian ditegaskan dalam pasal (3) yakni pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan : a. Tanah tersebut adalah miliknya yang bersangkutan bukan milik orang lain ; b. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah; dan c. Penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau kelurahan/desa yang bersangkutan ataupun pihak lain.

10. Bahwa perlu Tergugat **tegaskan** sebelum pembayaran objek tanah, telah diumumkan terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.19 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No.19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah sebagai berikut : a. Pasal 105

- (1) hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) dan pasal 105 ayat (10) diumumkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



kecamatan atau nama lain dan lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

- (2) pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditandatangani oleh Ketua Pengadaan Tanah.

- (3) pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam angka XXXVIII lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri.

b. Pasal 106

- (1) Dalam pihak yang berhak keberatan atas hasil

inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (10), pihak yang berhak dapat

mengajukan keberatan secara tertulis kepada ketua pelaksana

pengadaan tanah dalam waktu 14 hari terhitung sejak hasil

inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal

104 ayat (1) diumumkan.

- (2) dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan

identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, ketua

pelaksana pengadaan tanah melakukan verifikasi dan perbaikan

terhadap peta bidang tanah dan / daftar nominatif.

Bahwa seluruh tahapan-tahapan dalam proses pengadaan tanah untuk

kepentingan pembangunan Bendungan Pammukulu telah dilakukan secara

cermat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar selaku Ketua

Panitia Pengadaan Tanah.

Sehingga berdasarkan hal-hal di atas dan dasar hukum Tergugat dengan ini

memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini

dengan putusan:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya akibat

perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas,

Tergugat II melalui kuasa insidentilnya mengajukan jawabannya secara tertulis

tertanggal 26 Mei 2024 sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :



3. Bahwa gugatan ini kekurangan pihak karena tidak digugatnya : 1. Kepala Desa Kale Ko'mara, 2. Kepala Kantor Kecamatan Polongbangkeng Utara, 3. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Takalar, 4. Balai Besar Sungai Pompengan Je'neberang, Sulawesi Selatan. Kepala Desa Kale Ko'mara dan Kepala Kecamatan Polongbangkeng Utara, sebagai pemberi pengakuan alas hak kepemilikan/surat keterangan garapan kepada Tergugat, sehingga merupakan bagian dari pihak yang secara yuridis melakukan perbuatan hukum terkait kepemilikan objek sengketa.
4. Bahwa sangat keliru Penggugat tidak menggugat BPN Kabupaten Takalar selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum (P2T) Pembangunan Bendungan Pammukulu karena ATR/BPN yang melakukan pengukuran objek mengidentifikasi subjek hak dan telah melakukan pembayaran.
5. Bahwa Gugatan cacat formil karena dalam penulisan alamat dan umur Tergugat. Dalam Surat gugatan dituliskan Nama : Baharuddin Dg. Ngerang, alamat : Ko'mara, umur : 47 tahun. Ini jelas tidak sesuai dengan data identitas Tergugat yaitu : Nama : Baharuddin, alamat : Pa'lilanga, Desa Kale Ko'mara, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, tanggal lahir : 04-04-1976, yaitu umur 49 tahun.
6. Bahwa objek gugatan error in objekto kabur atau tidak jelas karena luas objek yang tertera pada surat gugatan yaitu 54.500 M² dengan dua orang selaku Tergugat dengan tidak menyebutkan luas tanah yang digugat kepada Tergugat 2 (dua). Begitupula batas-batas objek yang digugat tidak diketahui karena Penggugat tidak mencantumkan dalam gugatan.

Dalam Pokok Perkara :

11. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
12. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat karena bertentangan dengan fakta dan kepentingan hukum Tergugat.
13. Bahwa tidak ada kaitannya bidang tanah Tergugat dengan tanah orang tua Penggugat Alm. Maudu Dg. Se're bin Dorra, dan Tergugat belum mengetahui secara jelas objek yang digugat, namun bila yang digugat adalah tanah kebun yang berbatasan langsung sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan yaitu tanah kebun Subhan Dg. Talli (saudara Penggugat), maka dapat Tergugat jawab bahwa tanah kebun seluas kurang lebih 6.384 M² yang saya kuasai sejak dari dulu dan merupakan kelanjutan dari penguasaan ayah Tergugat.

14. Bahwa di atas tanah kebun tersebut terdapat tanaman berupa kayu jati, pohon kayu kapuk, kayu mahoni yang Tergugat tanam sendiri.

15. Bahwa objek tanah kebun tersebut tidak pernah dikuasai oleh Alm. Maudu Dg. Se're bin Dorra ataupun Penggugat.

16. Bahwa tidak benar dalil Penggugat kalau objek Tergugat kuasai atas izin Alm. Maudu Dg. Se're bin Dorra karena semasa hidup orang tua Penggugat tidak pernah mengklaim objek tanah kebun tersebut sebagai miliknya.

17. Bahwa terkait posita Penggugat angka 6 *"yang menyatakan Para Tergugat telah dan akan mendapatkan ganti rugi atas lahan tersebut. Hal tersebut sangat disayangkan karena seharusnya yang menerima ganti rugi adalah Penggugat"*. Dapat Tergugat jawab bahwa objek tanah kebun telah dibayar seluruhnya oleh ATR/BPN dan tidak ada lagi yang akan dibayarkan.

Bahwa ATR/BPN selaku Panitia Pengadaan Tanah sangat profesional dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan bendungan Pammukulu sesuai ketentuan peraturan pembebasan tanah.

18. Bahwa tidak ada kaitannya SPPT-PBB No. 000-0040/94-01 atas nama Maudu B Dorra dengan kebun milik Tergugat karena Tergugat membayar pajak atas objek tanah kebun dengan SPPT-PBB : NOP. 73.05.040.007.010.0036.0. atas nama Baharuddin.

19. Bahwa terkait objek tanah dengan NOP SPPT/PBB No. 000-0040/94-01 atas nama Maudu B Dorra telah dimutasi atas nama Para ahli waris : 1. Muhammad Amir, 2. Hasnawati Dg. Paning, 3. Hasma Dg. Calla, dan 4. Subhan Dg. Talli, yang masing-masing telah menerima ganti rugi pembebasan dari luas tanah yang berbeda-beda dan masih terdapat tanah sisa yang tidak dibebaskan milik Muhammad Amir dan saudaranya Hasma Dg. Calla.

20. Bahwa objek tanah kebun milik Tergugat adalah semula Kawasan Hutan Produksi (HP) kemudian dimohonkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Takalar untuk dilepas dari kawasan hutan / diakui penguasaan oleh masyarakat atau Tergugat sehingga pada tahun 2021

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepas dari kawan hutan produksi berdasarkan putusan Menteri Kehutanan.

Dengan demikian Tergugat berhak atas ganti rugi lahan.

21. Bahwa mengenai pihak yang berhak atas ganti rugi lahan yang kena dampak Pembangunan Bendungan Pammukulu diatur pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa, *"(1) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi perseorangan, Badan Hukum, Badan Sosial, Badan Keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Bank Tanah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) terdiri dari : a. Pemegang hak atas tanah; b. Pemegang hak pengelolaan; c. Nazar untuk tanah wakaf; d. Pemegang alat bukti tertulis hak lama; e. Masyarakat hukum adat; f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik, ; g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan / atau; h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lainnya yang berkaitan dengan tanah.*

Lebih lanjut, ditegaskan pada ketentuan pasal 52 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur hal-hal sebagai berikut :

3. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) huruf f berupa perseorangan Badan Hukum, Badan Sosial, Badan Keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Bank Tanah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa : **a. Sertifikat Hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya sepanjang masih dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas pemegang haknya; b. Surat izin garapan/membuka tanah; c. Surat penunjukan/ pembelian kapling tanah pengganti ; atau d. Bukti lain yang dipersamakan dengan bukti penguasaan lainnya.**

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga pihak-pihak yang telah menerima ganti rugi sudah pasti memiliki surat keterangan garapan, surat penguasaan fisik obyek, surat keterangan bebas sengketa dan SPPT PBB obyek yang akan dibebaskan dan telah diverifikasi secara berjenjang sebelum dinyatakan layak untuk dibayarkan. Sehingga berdasarkan hal-hal di atas dan dasar hukum Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini dengan putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

3. Menerima eksepsi Tergugat.
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya akibat perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik tertanggal 2 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik pada persidangan tertanggal 10 Juni 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Letter C atas nama Dorra, di beri tanda P-1;
2. Peta Blok 12 Lompok Kaloro, di beri tanda P-2;
3. Surat SPPT- PBB tahun 1994 No. SPPT 000-0040/94-01 atas nama Maudu B. Darra, di beri tanda P-3;
4. Tangkapan layar gambar peta lokasi objek sengketa, diberi tanda P-4;
5. Tangkapan layar situs rakyat.news, tajuk berita tanggal 23 Juli 2020 "Percepat Pembangunan Bendungan Pamukkulu, Wabup Takalar, BPKH Tinjau Tata Batas Hutan Produksi", diberi tanda P-5;
6. Tangkapan layar situs upeks.co.id, tajuk berita tanggal 23 Juli 2020 "Percepat Pembangunan Bendungan Pamukkulu, Wabup Takalar, BPKH Tinjau Tata Batas Hutan Produksi", diberi tanda P-6;
7. Tangkapan layar situs sindonews.com, tajuk berita tanggal 23 Juli 2020 "Wabup Takalar dan BPKH Sepakati Tata Batas Hutan Komara", diberi tanda P-6;
8. Peta Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi Substansi Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda P-7;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Salinan Putusan Nomor 469/PDT/2022/PT MKS., diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen* serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-2 yang tidak diperlihatkan aslinya dan hanya dicocokkan dengan fotokopinya, sedangkan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang masing-masing merupakan hasil tangkapan layar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. St. Nurlaela, S.S., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di dusun Ko'mara Desa Kale' Ko'mara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah
 - Utara : Tanah Milik Manggulabbe Karaeng Kio;
 - Barat : Tidak tahu;
 - Timur : tidak tahu;
 - Selatan : Toa Timung;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah di tunjukkan oleh Toa Ropu sekitar tahun 1980an waktu itu Saksi jalan-jalan di kebun milik Dato saya Manggulabbe Karaeng Kio bahwa obyek yang di sana yang ditunjuk adalah objek sengketa saat ini adalah milik Toa Timung;
- Bahwa tahun terakhir Saksi kekebun milik nenek Saksi pada tahun 2023;
- Bahwa ada antara Karaeng Kio dengan Toa Timung ada hubungan kekerabatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa secara fisik;
- Bahwa tanah milik Karaeng Kio dahulu berupa Hutan dan kadang di tanami jagung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obyek sengketa di tanami atau tidak namun kalau tanah Karaeng Kio ditanami jagung sebelum tahun 2017 dan kemudian setelahnya diambil alih untuk kawasan bendungan Pammukkulu;
- Bahwa yang garap lokasi kepunyaan Karaeng Kio adalah Bapak tayang, sedangkan obyek sengketa Saksi tidak tahu siapa yang garap;
- Saksi tidak tahu kapan obyek sengketa mulai diperkarakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat-surat obyek sengketa;
- Bahwa tanah milik Karaeng Kio diambil hanya sebagian untuk kawasan pembangunan bendungan Pammukkulu;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik Dg Timung juga diambil untuk bendungan Pammukkulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penerima mamfaat atas pembebasan tanah DgTimung ataupun atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Karaeng Kio hanya batasnya ada Sungai kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat rincik obyek sengketa;
- Bahwa tanah Karaeng Kio ada suratnya yakni SPPT yang Saksi simpan sendiri;
- Bahwa Saksi kenal Dg Sinjai karena masih ada hubungan keluarga yakni adik dari Dg Timung;
- Bahwa Saksi tidak kenal Baharuddin Dg Ngerrang;
- Bahwa tanah milik Karaeng Kio adalah sebagai batas disebelah utara obyek sengketa;
- Bahwa Toa Ropu pernah menunjuk bahwa lokasi sekitar objek sengketa adalah milik Dg. Timung;
- Bahwa Toa Ropu adalah orang yang di percayakan nenek Saksi yakni Karaeng Kio untuk jaga kebun;
- Bahwa sebelum Saksi lahir Karaeng Kio sudah meninggal hanya istrinya yang tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Toa Ropu meninggal sekitar tahun 1980an;
- Bahwa setelah Toa Ropu meninggal, Haji Tiro yang menggarap tanah milik Karaeng Kio;
- Bahwa tanah milik Toa Timung ada penjaganya namun Saksi tidak tahu;
- Bahwa batas tanah milik Toa Timung adalah sungai kecil itu saja yang Saksi tahu;
- Bahwa yang dimaksud Gallarang dulu artinya sebagai kepala Desa;
- Bahwa Karaeng Kio pernah menjagi Gallarang Ko'mara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Insidentil Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Baco Dg Lewa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apakah Saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Obyek yang disengketakan di dusun Ko'mara Desa Kale' Ko'mara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah:
 - Utara : Tanah Milik Sinjai;
 - Barat : Tanah milik Penggugat;
 - Timur : Dg Sinto;
 - Selatan : Sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas obyek sengketa;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Saksi tinggal dekat obyek sengketa namun sekarang sudah tinggal jauh dari objek sengketa;
- Bahwa sekitar tahun 1954 saat itu usia Saksi 14 tahun karena ayah dan ibu Saksi tinggal di rumah Dg Timung di objek sengketa karena dia bekerja disana di kebun milik Dg Timung;
- Bahwa ayah Saksi pernah menggarap obyek sengketa di tanah Dg Timung di sebelah barat yang berbatasan dengan tanah Dg Sinto dan tanah Baharuddin Dg Sinjai;
- Bahwa ayah Saksi menggarap disana sampai tahun 1968 dan setelah tahun 1968 lokasi tersebut kembali menjadi hutan;
- Bahwa pada tahun 1954 Saksi menggembala kerbau di Ko'mara;
- Bahwa Saksi pernah panen jagung dan padi di obyek sengketa karena merupakan kebun milik dari Dg. Timung, setelah itu diturunkan ke Dg Se're lalu kemudian diturunkan ke Penggugat / Amir;
- Bahwa batas kebunnya Dg Timung adalah anak sungai;
- Bahwa sebelah selatannya berbatasan sungai besar sekarang sudah jadi bendungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat-suratnya objek sengketa;
- Bahwa Ko'mara dan kale Ko'mara dulu adalah desa yang sama, sekarang sudah dimekarkan;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa siapa yang kuasai sekarang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sepupu dua kali;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dipersidangan dalam perkara H. Nuru dengan Dg Bani;
- Bahwa dalam perkara tersebut tanah Penggugat sebelah utaranya berbatasan dengan Baharuddin Dg Sinjai;
- Bahwa tanah yang di sengkatakan sebelumnya ada bagian obyek yang masuk dengan obyek sengketa sekarang;
- Bahwa Saksi tahu berapa luas tanah Dg Timung yang dia berikan kepada Dg Se're orang Tua Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Insidentil Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. KTP atas nama Muhtar Dg Tarra di beri tanda T.I-1;
2. Surat Keterangan Garapan No.045.2021/SKG-DKK/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda TI-2;
3. SPPT tahun 2023 NOP 73.05.040.019.010-0360.0 atas nama Muhtar Dg Tarra di beri tanda T.I-3;
4. Peta obyek tanah atas nama Muhtar Dg Tarra, diberi tanda T.I-4;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hasil cetak foto kegiatan rapat pembahasan perubahan Kawasan hutan produksi diberi tanda, T.I-5;
6. Hasil cetak foto rapat pembahasan perubahan hasil trayek batas luas Kawasan Hutan diberi tanda T.I-6;
7. Hasil cetak foto rapat pembahasan trayek batas luas Kawasan Hutan diberi tanda T.I-7;
8. Hasil cetak foto patok batas terluar Kawasan Hutan diberi tanda T.I- 8;
9. Hasil cetak Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan diberi tanda T.I- 9;
10. Surat Pernyataan tertanggal 26 September 2022 diberi tanda T.I-10;
11. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bagunan tanggal 31 Oktober 2022 diberi tanda T.I-11;
12. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 31 Oktober 2022 diberi tanda T.I-12;
13. Hasil cetak foto kegiatan hasil trayek batas luas Kawasan Hutan produksi diberitanda T.I-13;
14. Tangkapan layar peta bidang tanah diberi tanda T.I-14;
15. Tangkapan layar peta tanah daftar nominative, diberi tanda T.I-15;
16. SPPT tahun 2020 NOP 73.05.040.019.010-0360.0 atas nama Muhtar Dg Tarra di beri tanda T.I-16;
17. SPPT tahun 2021 NOP 73.05.040.019.010-0360.0 atas nama Muhtar Dg Tarra di beri tanda T.I-17;
18. SPPT tahun 2016 NOP 73.05.040.019.010-0360.0 atas nama Muhtar Dg Tarra di beri tanda T.I-1;8;
19. Hasil cetak foto rumah Tergugat diberi tanda T.I-19;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen* serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-10, T.I-11, T.I-12, yang tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan melainkan hanya dicocokkan dengan fotokopinya serta bukti lainnya yang berupa hasil cetak foto dan tangkapan layar;

Menimbang bahwa Tergugat II melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. KTP atas nama Baharuddin di beri tanda T.II-1;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPPT tahun 2014 NOP 73.05.040.007.010-0360.0 atas nama Baharuddin Dg Ngerang di beri tanda T.II-2;
3. Peta obyek tanah atas nama Baharuddin Dg. Ngerang, diberi tanda T.II-3;
4. Hasil cetak foto kegiatan rapat pembahasan perubahan Kawasan hutan produksi diberi tanda, T.II-4;
5. Hasil cetak foto rapat pembahasan perubahan hasil trayek batas luas Kawasan Hutan diberi tanda T.II-5;
6. Hasil cetak foto rapat pembahasan trayek batas luas Kawasan Hutan diberi tanda T.II-6;
7. Hasil cetak foto rapat pembahasan trayek batas luas Kawasan Hutan diberi tanda T.II-7;
8. Hasil cetak foto patok batas terluar Kawasan Hutan diberi tanda T.II- 8;
9. Hasil cetak Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan diberi tanda T.I- 9;
10. Tangkapan layar peta tanah daftar nominative, diberi tanda T.II-10;
11. Tangkapan layar peta bidang tanah di beri tanda T.II-11;
12. Hasil cetak foto patok batas hutan, diberi tanda T.II-12;
13. Hasil cetak foto kegiatan Tergugat diberi tanda T.II-13;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegeleen* serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti yang berupa hasil cetak foto dan tangkapan layar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama melalui Kuasa Insidentilnya telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Baharuddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa obyek yang disengketakan terletak di dusun Ko'mara Desa Kale' Ko'mara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa luas yang Saksi tahu obyek sengketa milik Baharuddin Dg. Ngerang kurang lebih 60 are kalau milik Muhtar Dg Tarra kurang lebih 2 hektar sedangkan tanah milik Penggugat Amir kurang lebih 3 hektar semua tapi sudah dibagi bagi bersaudara;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu luas tanah tersebut karena Saksi menjabat sebagai kepala Desa pada saat pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Desa dari tahun 2018 sampai 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui pembebasan tanah milik Para pihak dalam perkara ini yakni Baharuddin Erang, Muhtar Dg Tarra dan Muhammad Amir;
- Bahwa tanah milik Muhammad Amir (Penggugat) berapa luasnya Saksi tidak tahu sekarang karena dulu milik orang tuanya kurang lebih 3 hektar namun sudah dibagibagi bersaudaranya;
- Bahwa tanah Muhammad Amir (Penggugat) tidak masuk dalam tanah milik Para Tergugat;
- Bahwa batas tanah Baharuddin Dg. Ngerang adalah:
 - Utara : Muhtar Dg Tarra
 - Selatan : Subhan Dg Talli
 - Timur : Nurlia
 - Barat : M. Amir (Penggugat)
- Batas Tanah Muhtar Dg Tarra:
 - Utara : Dg Nai
 - Selatan : Baharuddin Erang
 - Timur : Baharuddin (Saksi)
 - Barat : Jumasang
- Batas Tanah Amir (Penggugat)
 - Utara : Muhtar Dg Tarra
 - Selatan : Jalan Raya
 - Timur : Baharuddin Erang
 - Barat : Hasma Dg Calla
- Bahwa selain surat garapan ada lagi surat-surat lainnya yakni berupa SPPT, semua punya SPPT baik Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi SPPT termasuk bukti kepemilikan karena tidak mungkin ada SPPT kalau bukan pemiliknya karena semua tanah belum bersertifikat hanya di buatkan surat ukur, dengan terbitnya SPPT kemudian dapat dimintakan surat garapan lalu tanah tersebut dapat dibayarkan pembebasan lahannya;
- Bahwa sungai kecil dibatas objek sengketa masuk dalam bagian tanah saya berbatasan tanah Muhtar Dg Tarra tidak masuk dan tidak melintasi tanah milik Penggugat (Amir);
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kepala Desa apakah pernah ada yang keberatan atas objek sengketa;
- Bahwa tanah Para pihak masuk pembebasan lahan Pammukkulu namun Saksi tidak tahu apakah sudah dibayarkan;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menerbitkan surat keterangan garapan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Surat Keputusan;
- Bahwa dasar buat surat keterangan garapan adalah hasil ukur dari kantor pertanahan dan SPPT dari kantor pajak;
- Bahwa Saksi kenal orang yang bernama Maudu karena merupakan om Saksi dan juga orang tua Penggugat;
- Bahwa sebagian tanah Maudu masuk pembebasan lahan Pammukkulu sedangkan sebagian lainnya tidak dan Saksi tidak hapal semua karena sudah di bagi-bagi bersaudara yaitu Muhammad Amir, Kasma Dg Calla, Dg paning, Dg Talli mereka semua bersaudara anak dari Maudu;
- Bahwa tanah milik Saksi sekarang merupakan tanah dari ayah Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut sejak menikah tahun 1996 Saksi di beri tanah tersebut oleh ayah Saksi yang Bernama Dg Bali yang diturunkan waris dari Nenek Saksi yang Bernama Dg Timung;
- Bahwa Saksi mengetahui Muhtar Dg Tarra dan Baharuddin punya tanah di sana sejak Saksi mengelola lahan yang di berikan oleh bapak saya karena saya bersebelahan dengan Para Tergugat jadi Saksi tahu bahwa yang punya lahan adalah Para Tergugat karena dia yang menggarap sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat mengelola lahan obyek sengketa tersebut namun mulai tahun 1996 Saksi mengelola tanah yang di berikan orang tua Saksi, Para Tergugat sudah kelola obyek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Para Tergugat yang mengelola berarti Para Tergugatlah yang punya apalagi selama mengelola tidak ada yang pernah keberatan dan mengaku yang punya dan tidak ada yang melarang;
- Bahwa luas lahan yang di kuasai Dg Tarra kurang lebih dua hektar;
- Bahwa Para Tergugat punya SPPT sejak tahun 1995;
- Bahwa tanah sengketa yang di sebelah selatan adalah milik Baharuddin Dg. Ngerang sedangkan yang di sebelah utara adalah milik Muhtar Dg Tarra;
- Bahwa obyek sengketa tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa pernah diadakan rapat dan pertemuan tentang pembahasan pembebasan hutan produksi yang diadakan di ruang pola

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bupati Takalar yang dihadiri oleh tokoh masyarakat Desa Ko'mara;

- Bahwa luas tanah hutan produksi yang terkena pembebasan lahan pembangunan bendungan luasnya sekitar kurang lebih 300 hektar;
- Bahwa bagian selatan obyek sengketa dan sekitarnya masuk dalam pembebasan;
- Bahwa ada batas tanah yang masuk pembebasan ditandai dengan patok beton dan tanah Saksi yang masuk batas terluar dan bahkan rumah Saksi terkena penggusuran saat itu;
- Bahwa yang memasang batas patok baton pada saat itu dari kantor pertanahan yang di dampingi oleh pihak kepolisian dan TNI bahkan ada acara pelepasan tanah hutan produksi saat itu sebelum di pasang patok di Saksi kan oleh Masyarakat setempat, kepala Desa dan aparat lainnya;
- Bahwa jika sudah di bebaskan berarti masyarakat sudah dibayarkan;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada yang keberatan
- Bahwa Saksi perlihatkan Bukti T.I-15, T.I-4 sampai T.I-7 Saksi membenarkan bukti surat tersebut adalah pada saat pembahasan di ruang pola kantor Bupati Takalar;
- Bahwa Saksi pernah lihat SPPT Para Tergugat;
- Bahwa di dalam obyek sengketa terdapat rumah Muhtar Dg Tarra dan saat membangun rumah tersebut tidak ada yang melarang;
- Bahwa pada saat Muhtar Dg Tarra menanam pohon jati putih sebagai pagar dan batas tanah tidak ada yang larang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Insidentil Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Maddo Dg Lau, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah sengketa tanah kering antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Obyek sengketa tersebut terletak dusun Ko'mara Desa Kale' Ko'mara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui luas tanah milik Baharuddin Dg. Ngerang kurang lebih 60 are kalau Milik Muhtar Dg Tarra kurang lebih 2 hektar kalau tanah milik Penggugat Amir kurang juga ada namun Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa batas tanah Tergugat I H. Muhtar Dg Tarra adalah;
 - Utara : H. Mangung Dg Nai

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jumasang
- Timur : Baharuddin Dg Sinjai
- Selatan : Muhammad Amir Dg Nuntung (Penggugat)
- Batas Tanah Tergugat II Baharuddin Dg. Ngerang adalah:
- Utara : H. Muhtar Dg Tarra
- Barat : Muhammad Amir Dg Nuntung (Penggugat)
- Timur : Nurlia Dg Nia
- Selatan : Subhan Dg Talli
- Bahwa Saksi tinggal dekat lokasi sejak Saksi menikah, dengan jarak tempat tinggal Saksi kurang lebih ada dua petak antara obyek sengketa;
- Bahwa sejak dulu sampai sekarang obyek sengketa di tanami jagung sedangkan yang dibagian selatan objek sengketa yang terletak di bawah tebing itu di tanami padi;
- Bahwa obyek sengketa milik Tergugat II Baharuddin Dg. Ngerang juga ditanami jagung;
- Bahwa Muhtar Dg Tarra dan Baharuddin Dg Ngerang menggarap tanah milik mereka sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat-surat tanah Para Tergugat;
- Bahwa obyek atau tanah Tergugat I Muhtar Dg Tarra tidak pernah di garap oleh orang lain;
- Bahwa tahun 2022 Tergugat I dan Tergugat II secara sah menerima tanah tersebut dari orang tuanya namun sudah lama sebelumnya itu mereka sudah menggarap di objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I dapat tanah dari bapak mertuanya yaitu Dg Nai kalau Tergugat II dapat tanah dari bapak kandungnya bernama Dg Rate;
- Bahwa saudara-saudara Para Tergugat juga dapat bagian tanah namun lain tempat;
- Bahwa selama Para Tergugat yang mengerjakan obyek hasilnya dinikmati sendiri tidak ada orang lain yang mengambil ataupun diberi bagian;
- Bahwa Saksi kenal Maudu Dg Se're ayah dari Muhammad Amir Dg Nuntung / Penggugat punya tanah tapi di sebelah selatan jalan lama yang terkena bendungan;
- Bahwa Maudu tidak pernah cerita kepada Saksi kalau dia punya tanah tapi Saksi tahu ada tanahnya di Borongra'misi tidak masuk obyek sengketa karena ada di sebelah selatan jalan lama yang terkena pembebasan;
- Bahwa tanah milik Maudu dulu di garap oleh anaknya bernama Dg Sijaya dan sudah di bagi-bagi dengan saudaranya yang lain;
- Bahwa tanahnya Dg Nai dan Dg Rate sudah lama digarap sendiri oleh anak-anaknya;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Maudu dia suruh orang lain yang menggarap yaitu Dg Ngalle dan Sijaya;
- Saksi tahu jika obyek sengketa adalah kepunyaan Para Tergugat karena pada saat itu siapa yang garap dialah yang punya;
- Bahwa Muhtar dg Tarra merupakan menantu dari H. Nai jadi H. Nai memberikan tanah tersebut ke anaknya istri dari H. Muhtar Tarra;
- Bahwa H. Nai dapat tanah karena dia yang garap sudah lama dan siapa siapa yang menggarap dia yang punya karena semua tanah di sana adalah tanah negara;
- Bahwa dg Nai tidak pernah minta menggarap dan tidak pernah ada yang melarang baik pada waktu dia kerja atau pada saat pengukuran untuk ganti rugi lahan bendungan Pammukkulu;
- Bahwa setahu Saksi H. Nai dan Dg Rate tinggal di Ko'mara sejak Saksi kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui luas masing-masing tanah hanya dari memperkirakan dengan melihat keadaan tanah;
- Bahwa Baharuddin Dg. Ngerang dan Muhtar Dg. Tarra adalah bersaudara;
- Bahwa Baharuddin Dg. Ngerang mendapatkan tanah tersebut dari Bapaknyanya yaitu Dg Rate;
- Bahwa didalam tanah milik Baharuddin Dg. Ngerang terdapat tanaman pohon Jati, Mahoni Kapuk, Mangga yang ditanam sendiri oleh Baharuddin Dg. Ngerang;
- Bahwa selama Para Tergugat menguasai obyek tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa rumah yang ada di dalam obyek sengketa adlah rumah H. Muhtar Dg Tarra (T.I) dan pada saat membangun rumah tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi kenal Maudu Dg Se're karena dia om Saksi dan dia Tidak pernah keberatan atas obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa sebelah Selatan tanah milik H. Muhtar Dg Tarra berbatas dengan tanah Baharuddin Dg. Ngerang;
- Bahwa tanah milik H. Muhtar Dg Tarra (T.I) tidak pernah dikuasai atau digarap oleh orang lain;
- Bahwa di Desa Ko'mara ada hutan produksi;
- Bahwa obyek sengketa masuk hutan produksi;
- Bahwa hutan produksi sudah di bebaskan pemerintah, bahkan sebagaian sudah di bayar pemerintah yang terkena pembangunan bendungan Pammukkulu;
- Bahwa setahu Saksi ada patok baton di batas luar hutan produksi masing masing ada di batas tanah Para pihak, Saksi juga

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan patok yang dimaksud sebagaimana di perlihatkan Bukti T.I-8;

- Bahwa batas hutan produks di pinggir jalan lama;
- Bahwa tanah milik Saksi di batas sebelah barat tanah milik H.

Muhtar Dg Tarra;

- Bahwa H. Muhtar Dg Tarra (T.I) punya tahan selain obyek sengketa, bahkan ada kurang lebih 100 hektar yang tersebar di Ko'mara sebagian dia yang kerja dan sebagian orang lain dan Tergugat II juga begitu Kurang lebih tanahnya sama;

- Bahwa tanah milik Maudu Dg Se're di sebelah Selatan jalan lama ada satu hamparan yang luasnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Insidentil Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Muh.Saleh Ago, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah sengketa tanah kering antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Obyek sengketa terletak di dusun Ko'mara Desa Kale' Ko'mara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui luas tanah milik Baharuddin Dg. Ngerang kurang lebih 60 are kalau Milik Muhtar Dg Tarra kurang lebih 2 hektar kalau tanah milik Penggugat Amir kurang juga ada namun Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa batas tanah Tergugat I H. Muhtar Dg Tarra adalah:
 - Utara : H. Mangung Dg Nai
 - Barat : Jumasang
 - Timur : Baharuddin Dg Sinjai
 - Selatan : Muhammad Amir Dg Nuntung (Penggugat)
- Batas Tanah Tergugat II Baharuddin Dg. Ngerang adalah:
 - Utara : H. Muhtar Dg Tarra
 - Barat : Muhammad Amir Dg Nuntung (Penggugat)
 - Timur : Nurlia Dg Nia
 - Selatan : tidak tahu
- Bahwa obyek sengketa di kuasai oleh Para Tergugat sejak tahun 1970an karena Saksi masih kecil sudah di garap Para Tergugat;
- Bahwa H. Muhtar Dg Tarra (T.I) dapat tanah dari bapak mertuanya yaitu H.Mangung Dg Nai;
- Bahwa Baharuddin Dg. Ngerang TII dapat tanah dari ayahnya sendiri yaitu Dg Rate;
- Bahwa yang menggarap tanah Penggugat adalah keponakannya;
- Bahwa tanah milik Muhtar Dg Tarra (T.I) dan Baharuddin Dg. Ngerang TII digarap oleh mereka sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat- surat tanah Para Tergugat;
- Bahwa Maudu Dg Se're adalah om Saksi;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maudu Dg Se're tidak pernah menggarap obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Maudu Dg Se're ada di sebelah Selatan jalan lama satu hamparan yang luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah Para Tergugat karena Saksi pernah di beri tahu dulu waktu kerja kebun di dekatnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggarap obyek sengketa / tanah milik Para pihak karena yang Saksi kerja adalah tanah milik pemerintah sampai tahun 1976 dan setelah tahun 1976 Saksi pindah;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Ko'mara tapi di tanah milik orang Tua Saksi sendiri yang di garap Oleh adik Saksi tidak jauh dari obyek;
- Bahwa tanahnya H. Muhtar Dg Tarra (T.I) Saksi pernah dengar kalau H. Mangung Dg Nai bilang dia kasih ke anaknya yaitu istri H.Muhtar Dg Tarra /T.I;
- Bahwa Para Tergugat yang mengerjakan obyek sengketa dan hasilnya dia sendiri yang ambil tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan keluarga atau kekerabatan antara Maudu dengan Dg Nai ataupun dengan Dg Rate;
- Bahwa Saksi Tinggal di Ko'mara kurang lebih 300meter dari obyek sengketa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Ko'mara Saksi tinggal di pa'lilangan di daera Ko'mara juga;
- Bahwa dulu jika ingin ke kebun Saksi lewat jalan lama tapi sekarang sudah tenggelam;
- Bahwa nama orang Tua Para Tergugat adalah Dg Rate;
- Bahwa asal usul Para Tergugat dulu tinggal di Tallu daerah Ko'mara juga;
- Bahwa Tallu masuk dalam daerah Kabupaten Takalar tapi setelah Para Tergugat menikah mereka tinggal di Ko'mara karena kawin dengan orang Ko'mara;
- Bahwa obyek sengketa sudah lama di kuasai dan digarap oleh Para Tergugat;
- Bahwa rumah yang ada dalam Obyek sengketa adalah rumah H. Muhtar Dg Tarra;
- Bahwa selama Para Tergugat menguasai obyek tidak pernah ada keberatan;
- Bahwa Baco Dg. Lewa (Saksi P-2) adalah sepupu dua kali Saksi;
- Bahwa Baco Dg. Lewa sudah pindah kurang lebih 10 tahun sebelum bendungan dibuat;
- Bahwa Baco Dg. Lewa pindah karena bukan tanahnya yang dia tempati;
- Bahwa sebelah Selatan tanah milik H. Muhtar Dg Tarra berbatas dengan tanah Baharuddin Dg. Ngerang;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik H. Muhtar Dg Tarra (T.I) tidak pernah dikuasai atau di garap oleh orang lain;
- Bahwa di Desa Ko'mara ada hutan produksi;
- Bahwa obyek sengketa masuk hutan produksi;
- Bahwa hutan produksi sudah di bebaskan oleh pemerintah, bahkan sebagian sudah di bayar pemerintah yang terkena pembangunan bendungan Pammukkulu;
- Bahwa setahu Saksi ada patok baton di batas luar hutan produksi masing-masing ada di batas tanah Para pihak, Saksi juga membenarkan patok yang dimaksud sebagaimana di perlihatkan Bukti T.I-8;
- Bahwa sebelum dikuasai Para Tergugat obyek dikuasai oleh H. Nai dan Dg Rate baru di berikan ke anaknya masing-masing;
- Bahwa Dg Rate dan Dg Nai adalah orang Ko'mara juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Insidentil Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Parawangsa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah sengketa tanah kering antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Obyek sengketa terletak di dusun Ko'mara Desa Kale' Ko'mara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti luas objek sengketa namaun luasnya Saksi tahu milik Baharuddin Dg. Ngerang luasnya kurang lebih 60 are kalau Milik Muhtar Dg Tarra kurang lebih 2 hektar namun tanah milik Muhtar Dg Tarra sudah di bayar kurang lebih 1 hektar yang terkena pembebasan bendungan jadi sekarang tinggal kurang lebih 1 hektar, dan tanah milik Baharuddin Dg. Ngerang juga sudah di bayar sebagian;
- Bahwa Saksi menjadi kepala Desa sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai kepala Desa pekerjaan Saksi masih sebagai Mahasiswa;
- Bahwa Saksi tinggal di Kupanga, Dusun Ko'mara, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polombangkeng Timur, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi tinggal di Kupanga sejak Saksi lahir;
- Bahwa Saksi sudah pernah lihat dan mengetahui obyek sengketa sebelum di sengketakan;
- Bahwa lebih dulu tahu obyek sengketa sebelum menjabat jadi kepala Desa karena jauh sebelum di sengketakan Saksi sudah tahu karena sering gembala kerbau di tanah kebun milik Para Tergugat;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah milik Para Tergugat di sengketakan karena ada surat pemberitahuan dari Kantor Pengadilan dan tanggalnya Saksi sudah lupa karena Penggugat sudah beberapa kali mengajukan gugatan lalu di cabut lalu di gugat Kembali;
- Bahwa batas tanah Tergugat I H. Muhtar Dg Tarra adalah:
 - Utara : H. Mangung Dg Nai
 - Barat : Jumasang
 - Timur : Baharuddin Dg Sinjai
 - Selatan : Muhammad Amir Dg Nuntung (Penggugat)
- Bahwa batas tanah Tergugat II Baharuddin Dg. Ngerang:
 - Utara : H. Muhtar Dg Tarra
 - Barat : Muhammad Amir Dg Nuntung (Penggugat)
 - Timur : Nurlia Dg Nia
 - Selatan : Subhan Dg Talli
- Bahwa Saksi gembala kerbau sejak Saksi SD bahkan sampai SMA Saksi masih gembala kerbau;
- Bahwa jika gembala kerbau di kebun /lahan orang tidak harus minta izin karena tidak ada tanaman yang dirusak karena lahan tersebut hanya ditanami tanaman jangka panjang di dalamnya;
- Saksi tahu batas batasnya tanah milik Para Tergugat karena Para Tergugat menanami batas tanyahnya dengan tanaman seperti pohon Jati, pohon Mahoni pohon mangga dan lainnya dan Saksi lihat kalau Para Tergugat yang merawat tanaman tersebut;
- Bahwa objek sengketa dulu tidak pernah di tanami jagung atau palawija karena berada diatas ketinggian kalau sekarang sudah tinggal di atas dulu warga tinggal di jalan lama yang sudah tenggelam;
- Bahwa sekarang yang tanami objek sengketa adalah Para Tergugat karena dia pemiliknya;
- Bahwa Saksi kenal Maudu Dg Se're dan pernah ketemu karena masih hubungan keluarga namun sekarang sudah meninggal;
- Bahwa semasa hidupnya Maudu Dg Se're tinggal di Ko'mara;
- Maudu Dg Se're memiliki anak termasuk Penggugat Amir Dg Nuntung, Subhan, Dg Paning, Dg Calla dan yang dua Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat Para pihak pada saat proses pemberkasan untuk pembebasan lahan yakni surat semacam SPPT, surat keterangan garapan, dan Sporadik;
- Bahwa Saksi melihat surat tersebut dalam kapasitas Saksi sebagai kepala Desa yang bertanda tangan atas nama jabatan Saksi sebagai kepala Desa;
- Bahwa surat yang Saksi tanda tangani adalah surat keterangan garapan sejak tahun 2021;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maudu Dg Se're ada tanahnya di di sekitar obyekyakni disebelah Selatan dan barat jalan yang sudah tenggelam dan yang lainnya sudah terbagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa luas tanah Maudu Dg Se're Saksi lupa persisnya karena sebagian sudah dibayarkan pembebasannya;
- Bahwa tanah Muhtar Dg Tarra dan Baharuddin Dg. Ngerang juga sudah dibayarkan sebagian yang bagian bawah yang kena pembebasan bendungan;
- Bahwa Muhtar Dg Tarra memiliki 7 orang bersaudara;
- Bahwa tanah Muhtar Dg Tarra diperoleh sebagian dari orang Tuanya sebagian dari Mertuanya;
- Bahwa kenapa hanya Muhtar Dg Tarra dan Baharuddin Dg. Ngerang yang dapat tanah di obyek tersebut Saksi tidak tahu masalah keluarganya, namun yang lain juga dapat tapi lain tempat;
- Bahwa jalanan lama yang sudah tenggelam di sebelah Selatan dan Barat objek sengketa adalah milik Penggugat bersaudara/ dulunya tanah milik orang tua mereka yang bernama Maudu;
- Bahwa kalau masuk ketanah Para Tergugat untuk mengembala Saksi lewat tanah milik ayah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu tanahnya Para Tergugat karena ada patok batas yang Para Tergugat tanam;
- Bahwa Saksi tidak tahu gambar peta Blok saat di perlihatkan bukti P-8;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke kantor desa untuk minta di pertemuan dengan Muhtar Tarra namun sudah tidak ingat kapan tepatnya namun seingat Saksi kejadiannya sebelum jalan lama tenggelam;
- Bahwa foto patok tersebut adalah batas tanah yang di bebaskan oleh Kementerian kehutanan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Para Tergugat menanam pohon, sehingga Saksi tahun batas tanah Para Tergugat;
- Bahwa di sebelah Selatan obyek sengketa adalah lahan milik Penggugat /Amir;
- Bahwa tanaman dan rumah ada didalam obyek sengketa adalah milik Muhtar Dg Tarra;
- Bahwa jarak rumah Saksi hanya kurang lebih 200 meter dari obyek sengketa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di jalan lama hanya bergeser sedikit;
- Bahwa surat yang Saksi tanda tangan pada saat rapat pembebasan tanah adalah surat sporadik;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti T 11 dan T 12 yang Saksi tanda tangan atas nama jabatan Saksi sebagai kepala Desa dan saat itu kepala Desa adalah bagian dari pembebasan tanah;
- Bahwa setelah Saksi tanda tangan surat tersebut di serahkan kepada kantor BPN karena setiap bidang tanah yang telah di bebaskan sudah di lengkapi dengan dokumen pembebasan;
- Bahwa yang sudah di bebaskan adalah objek sengketa yang berada di sebelah Selatan Jalan baru;
- Bahwa yang belum di bebaskan juga ada dokumennya di kantor Desa;
- Bahwa Saksi tahu ada hutan produksi yang berbatasan dengan lahan milik masyarakat dan ditandai dengan patok beton;
- Bahwa pada saat pertemuan pembebasan lahan bendungan Pammukkulu dihadiri oleh tokoh masyarakat Desa Ko'mara, pejabat Daerah Bupati dan Gubernur;
- Bahwa foto pada bukti surat T.I-5 sampai dengan T.I-8 adalah patok batas hutan produksi dan tanah milik Masyarakat yang di buat pada tahun 2019;
- Bahwa hutan produksi adalah termasuk tanah Negara;
- Bahwa surat keterangan garapan di dikeluarkan oleh kepala Desa atas penguasaan fisik lahan;
- Bahwa tanah Penggugat juga memiliki surat keterangan garapan;
- Bahwa batas tanah Penggugat berbatasan dengan tanah Muhtar Dg Tarra dan Baharuddin Dg. Ngerang;
- Bahwa selama Muhtar Dg Tarra dan Baharuddin Dg. Ngerang menguasai obyek sengketa tidak pernah ada yang melarang atau keberatan;
- Bahwa di Desa Ko'mara dikenal istilah kontrak /gadai tanah dimana penggadaai atau pengontrak tanah tidak bisa menebang tanaman jangka panjang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Insidentil Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa pada tanggal 19 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para pihak masing-masing menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam 2 berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Insidentilnya dalam Jawabannya mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak yang diajukan oleh Para Tergugat;
2. Eksepsi *Error in Persona* yang diajukan oleh Tergugat II;
3. Eksepsi Gugatan kabur yang diajukan oleh Para Tergugat;
4. Eksepsi *Ne Bis In Idem* yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang saling berkaitan secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait eksepsi angka 1 terkait gugatan kurang pihak yang diajukan oleh Para Tergugat dan eksepsi angka 2 terkait *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat II dengan dalil pada pokoknya bahwa terdapat pihak-pihak yang tidak ikut digugat serta bahwa terdapat ketidaksesuaian identitas pihak yang dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat, yang mana hal tersebut menurut Para Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa dalam konteks hukum acara dimana orang yang merasa memiliki hak dan atau kepentingan hukum atas suatu tanah dan atau benda maka hukum acara memperkenalkan orang tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri sebagaimana maksud Pasal 163 HIR, dalam hal ini Penggugat memiliki kewenangan siapa saja yang akan digugatnya dan siapa saja yang ditarik

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak kedalam gugatannya, serta bahwa eksepsi para Tergugat ialah merupakan pengakuan yang secara tegas telah diakuinya sehingga surat Gugatan yang dialamatkan kepada para Tergugat telah tepat karena jika dianalisa dari eksepsi tersebut (vide poin 3 halaman pertama dari eksepsi Tergugat II) tidak menyangkali identitasnya dan bahkan dalam eksepsi tersebut tidak ada penolakan secara hukum yang telah menanggapi secara tertulis dalam perkara A quo, sehingga benar para Tergugat telah tepat identitasnya karena pengakuannya yang tidak secara langsung tetapi dalam eksepsi tersebut para Tergugat yang sama sekali tidak menyangkali substansi identitasnya (persona) sebagai pihak Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan hak dari Penggugat berdasarkan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya oleh karenanya harus digugatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, terlebih bahwa untuk menentukan siapa saja sebagai pemilik objek sengketa haruslah diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, selain itu ternyata dalam pemeriksaan dipersidangan pihak Tergugat II telah mengakui bahwa benar dirinya merupakan pihak yang digugat dalam perkara ini dengan demikian eksepsi gugatan kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan eksepsi gugatan error in persona yang diajukan oleh Tergugat II tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi angka 3 yakni mengenai eksepsi gugatan kabur yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan kabur yang diajukan oleh pihak Tergugat I yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak menyebutkan batas-batas, tanah, luas objek tanah yang digugat kepada Tergugat I hanya menyebutkan No. SPPT-PBB 000-0040 / 94-01 atas nama Maudu B Dorra dengan luas 54.500 meter persegi, sedangkan Tergugat II dalam eksepsi ini pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak jelas karena luas objek yang tertera pada surat gugatan yaitu 54.500 M2 dengan dua orang selaku tergugat dengan tidak menyebutkan luas tanah yang digugat kepada tergugat 2 (dua). Begitupula batas-batas objek yang digugat tidak diketahui karena penggugat tidak mencantumkan dalam gugatan;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya telah menanggapi bahwa eksepsi tersebut merupakan dalil yang dikemukakan Tergugat II seolah ingin mengaburkan objek tanah yang disengketakan, Penggugat telah menguraikan objek yang digugat oleh Penggugat ialah objek yang tepat jika para Tergugat menguasai tanah Penggugat seluas ± 54.500 M2 (lima puluh empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di dusun Ko'mara Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar berdasarkan surat SPPT-PBB 000-0040/94-01 yang artinya hal tersebut akan mengacu pada agenda Pembuktian maupun agenda sidang lainnya yang dimaksudkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan mengenai keadaan objek sengketa yakni terhadap luas dan batas-batas objek sengketa serta untuk membuktikan hak apa saja yang terdapat pada objek sengketa yang terdapat pada objek sengketa haruslah diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan kabur ini tidaklah beralasan hukum dan telah masuk kedalam materi pemeriksaan pokok perkara sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi angka 4 yakni mengenai eksepsi gugatan *ne bis in idem* yang diajukan oleh Tergugat I sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait eksepsi ini Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan ini sudah pernah di daftar atas registrasi perkara No. 45/Pdt.G/2023/PN.Tka kemudian dicabut dengan alasan memperbaiki, namun perkara di daftar kembali dengan registrasi No. 7/Pdt.G/2024/PN.Tka dengan tidak mengubah satu kalimatpun dari gugatan sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya telah mengajukan tanggapan yakni bahwa terhadap putusan perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Tka tidaklah berkekuatan hukum tetap dan perkara tersebut dicabut sesuai dengan ketentuan hukum acara, dengan demikian eksepsi "ne bis in idem" sangat keliru digunakan sebagai tangkisan dalam perkara A quo ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam praktek peradilan dikenal eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi antara lain *exception res judicata* atau *ne*

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bis in idem dengan landasan hukum ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang bahwa dasar untuk menentukan apakah suatu gugatan *ne bis in idem* dapat ditemukan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang kaidah hukumnya menyatakan “meskipun kedudukan subjek berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dikatakan *ne bis in idem*” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan pada pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberi status hukum dalam suatu Putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan Putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku *ne bis in idem*. Sehingga dari segi hukum acara perdata asas *ne bis in idem* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihak saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian Sub Kamar Perdata Umum pada angka XVII tentang *ne bis in idem* berbunyi “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *ne bis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dalam perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka meskipun terkait adanya kesamaan objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan perkara yang dahulu yang mana terhadap perkara tersebut telah dicabut, sehingga tidak dilanjutkan pemeriksaan pada pokok perkaranya sehingga objek sengketa dalam perkara terdahulu tidak ditentukan

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya maka tidaklaj memenuhi klasifikasi *ne bis in idem*, dengan demikian eksepsi Tergugat I mengenai *ne bis in idem* tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat yang telah melanggar hak Penggugat atau telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 54.500 m2 yang terletak pada Dusun Ko'mara Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar berdasarkan No. SPPT-PBB 000-0040/94-01 atas nama Maudu B. Darra yang masih termasuk dalam hak waris Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Maudu Dg. Se're Bin Dorra, bahwa objek sengketa telah dikuasai dan dibayarkan pajaknya oleh orang tua Penggugat sejak dahulu yang kemudian orang tua Penggugat memberi izin kepada Para Tergugat untuk menggarap saja tetapi Para Tergugat telah menguasai secara penuh atas lahan tersebut tanpa adanya izin dari Penggugat sebagai ahli waris Alm. Maudu Dg. Se're bin Dorra, selanjutnya Para Tergugat mengajukan diri sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi lahan untuk pembangunan bendungan Pammukulu adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak. Karena telah dengan sengaja menghilangkan hak dari Penggugat selaku salah satu ahli waris Alm. Maudu Dg. Se're bin Dorra;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dalam jawabannya masing-masing telah menyangkal gugatan Penggugat tersebut dengan dalil yang pada pokoknya bahwa objek tanah dengan NOP SPPT/PBB No. 000-0040/94-01 atas nama Maudu B Dorra telah dimutasi atas nama para ahli warisnya yakni Muhammad Amir, Hasnawati Dg. Paning, Hasma Dg. Calla, dan Subhan Dg. Talli, yang masing-masing telah menerima ganti rugi pembebasan dari luas tanah yang berbeda-beda dan masih terdapat tanah sisa yang tidak dibebaskan milik Muhammad Amir dan saudaranya Hasma Dg. Calla serta bahwa objek tanah kebun milik Tergugat I dibayar PBB SPPT: NOP. 73.05.040.019.010.0360.0 secara rutin dan bukan dibayar oleh Maudu Dg. Se're bin Dorra orang tua penggugat dan Surat Keterangan Garapan Nomor: 045.2.2021/SKG-DKK/X/2019 Atas nama Muhtar Dg. Tarra seluas: 10.797 meter persegi yang telah dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T)

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



untuk kepentingan umum Pembangunan Bendungan Pammukulu dengan batas-batas tanah sebelah utara: Mangung Dg. Nai, sebelah timur: Muhtar Dg. Tarra, sebelah selatan: H. Muh. Amir, sebelah barat: Jumasang Dg. Pata, dan objek tanah milik Tergugat II tidak ada kaitannya dengan SPPT-PBB No. 000-0040/94-01 atas nama Maudu B Dorra karena tergugat membayar pajak atas objek tanah kebun dengan SPPT-PBB: NOP. 73.05.040.007.010.0036.0. atas nama Baharuddin;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat kecuali apa yang diakui dengan tegas dan jelas sepanjang tidak merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa tanah yang terletak di Dusun Ko'mara Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa terdapat bagian objek sengketa yang masuk dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan Pammukkulu;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat berhak atas objek sengketa berupa tanah seluas 54.500 m² yang terletak pada Dusun Ko'mara Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar berdasarkan No. SPPT-PBB 000-0040/94-01 atas nama orang tuanya yakni Maudu B. Darra?
2. Apakah Para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait dengan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap memiliki relevansi langsung dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu apakah benar Penggugat berhak atas objek sengketa berupa tanah seluas 54.500 m² yang terletak pada Dusun Ko'mara Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar berdasarkan No. SPPT-PBB 000-0040/94-01 atas nama orang tuanya yakni Maudu B. Darra, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah hak dari Penggugat sebagai ahli waris dari Maudu Bin Dorra dan untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan dalil tersebut yakni sebagai berikut:

1. Surat Letter C atas nama Dorra, di beri tanda P-1;
2. Peta Blok 12 Lompok Kaloro, di beri tanda P-2;
3. Surat SPPT- PBB tahun 1994 No. SPPT 000-0040/94-01 atas nama Maudu B. Darra, di beri tanda P-3;
4. Salinan Putusan Nomor 469/PDT/2022/PT MKS., diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan tanpa asli oleh Penggugat yakni berupa bukti P-1 dan P-2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan jika kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Adapun menurut Pasal 1889 angka 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti dengan ketentuan bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis dan salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan menurut keadaan dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan tertulis berdasarkan Pasal 1902 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika bukti P-1 dan P-2 yang merupakan fotokopi yang diajukan tanpa asli tetap dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sepanjang relevan dengan bukti lain yang kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Surat Letter C atau juga dikenal dengan Rincik Tanah atas nama Dorra, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Rincik adalah salah satu bentuk alat bukti hak tertulis yang didalam pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 disebut sebagai Petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir, dan Verponding Indonesia sebelum 49 berlakunya PP No. 10 Tahun 1961, setelah UUPA atau sekarang lebih dikenal dengan istilah Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang bahwa Rincik merupakan istilah yang dikenal di daerah Makassar dan sekitarnya, yang dimana rincik memiliki nama atau sebutan yang berbeda-beda di berbagai daerah. Hal ini disebabkan karena pembuatan rincik dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh undang-undang, sehingga sebutannya dapat bermacam-macam;

Menimbang bahwa Sebelum diberlakukannya UUPA, rincik memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, rincik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah, dan terakhir dengan adanya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Menimbang bahwa Rincik dapat membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, sehingga jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, rincik tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/1960;

Menimbang bahwa Dalam Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa pembuktian hak lama yang berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat bukti tertulis dan disertai keterangan Saksi dan/atau pernyataan pemohon yang kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar oleh Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengan dasar bukti rincik saja tidak cukup, tetapi juga harus dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya serta penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan secara berturut-turut atau terus-menerus selama 20 (dua) puluh tahun atau lebih;

Menimbang bahwa penguasaan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang memiliki hak atas tanah, diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan-ketentuan hukum Perdata, buku rincik dapat menjadi suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya apabila rincik tersebut dapat didukung bukti lainnya, sehingga menjadi bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam rincik tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dilakukan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang bahwa bukti P-3 berupa SPPT- PBB tahun 1994 No. SPPT 000-0040/94-01 atas nama Maudu B. Darra, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat ini berupa Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan penguasaan objek sengketa. Hal mana sesuai dengan Putusan MA tanggal 03 Feb 1960 Nomor 34 K/Sip/1960 "Surat petuk pajak bumi (sekarang PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pembayaran PBB tersebut" namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kuhperdata tetap dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus didukung bukti lain, terhadap bukti surat ini berkaitan dengan suatu tanah adalah tidak menunjukkan mengenai kepemilikan terhadap tanah tersebut, selain itu menurut hemat Majelis Hakim walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun tidak dapat dipergunakan sebagai bukti hak milik atas suatu bidang tanah, melainkan sebagai bukti penguasaan yang bersifat administratif, dimana nama yang tertera pada surat tersebut merupakan orang/pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak atas tanah yang dikuasainya tersebut, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum di dalam SPPT PBB, tidak secara otomatis dianggap sebagai pemilik atas tanah tersebut. Hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34K/Sip/1960

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Pebruari 1960 Jo Putusan Mahkammah agung Republik Indonesia No. 663K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 dan Putusan MA tanggal 03 Feb 1960 Nomor 34 K/Sip/1960 "Surat petuk pajak bumi (sekarang PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pembayaran PBB tersebut" namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kuhperdata tetap dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus didukung bukti lain;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-8 berupa Salinan Putusan Nomor 469/PDT/2022/PT MKS. Yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka yang dimohonkan banding tersebut, dimana dalam perkara tersebut Penggugat sebagai Pihak Tergugat I, selanjutnya Majelis Hakim mempelajari pertimbangan dalam pokok perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Paragraph ke tiga halaman 94: "Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Para Tergugat yang bernama Baco Dg Lewa yang pada pokoknya menerangkan bahwa, tanah sengketa adalah milik dari para Tergugat masing-masing dan didalam tanah sengketa juga ada rumah milik Tergugat II, yang mana Para Tergugat mendapatkan tanah sengketa tersebut karena mendapat bagian dari orang tuanya yang bernama Maudu Dg Se're dan Maudu Dg Se're mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari orang tuanya yakni Dora Dg Timung yang merupakan kakek dari Para Tergugat dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah menggarap tanah sengketa tersebut serta tinggal dirumahnya Dora Dg Timung yang terletak di atas tanah sengketa;"
- Paragraph ke empat halaman 94: "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama Darwis menerangkan bahwa, orang tua saksi pernah menggarap tanah sengketa karena diajak oleh Maudu Dg Se're yang mana pada saat itu orang tua saksi tidak memiliki kebun dan setahu saksi orang tua dari Maudu Dg Se're bernama Dora Dg Timung;"
- Paragraph pertama halaman 95: "para Tergugat masing-masing menguasai tanah sengketa yang diperoleh secara turun-temurun dari dahulu digarap dan dikerjakan oleh Kakek Para Tergugat yaitu Dorra Dg Timung yang sampai saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat sebagai cucunya;"

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang saling berkaitan yang diperoleh antara bukti P-3 dan P-8 serta dari keterangan Para Saksi Penggugat Saksi St. Nurlaela, S.S yang menerangkan bahwa Saksi pernah di tunjukkan oleh Toa Ropu sekitar tahun 1980an waktu itu Saksi jalan-jalan di kebun milik Dato saya Manggulabbe Karaeng Kio bahwa obyek yang di sana yang ditunjuk adalah objek sengketa saat ini adalah milik Toa Timung atau Dorra Dg Timung, dan Saksi Baco Dg Lewa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah panen jagung dan padi di obyek sengketa karena merupakan kebun milik dari Dorra Dg. Timung, setelah itu diturunkan ke Dg Se're lalu kemudian diturunkan ke Penggugat, yang mana apabila keterangan para Saksi tersebut apabila dikaitkan dengan masing-masing bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang telah diuraikan diatas yakni bukti P-1 dan P-2 yang saling berkaitan yang menerangkan bahwa atas nama Dorra pernah tercatat memiliki sebidang tanah di lompok Kaloro, bukti P-3 yang menerangkan bahwa Mauddu Bin Darra pernah tercatat menguasai objek pajak berupa tanah seluas 54.000 meter persegi di Desa Ko'mara, dan bukti P-9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tka yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat yang dalam perkara ini adalah Penggugat mendapatkan tanah sengketa tersebut karena mendapat bagian dari orang tuanya yang bernama Maudu Dg Se're dan Maudu Dg Se're mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari orang tuanya yakni Dora Dg Timung, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-1 dan P-2 dapat dikuatkan dengan keterangan yang saling berkesesuaian dengan bukti P-3, P-9 dan keterangan saksi-saksi lainnya dibawah sumpah dipersidangan, oleh sebab itu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti penguasaan secara yuridis oleh Alm. Muadu Dg. Se're atas objek sengketa berupa tanah seluas 54.500 m2 yang terletak pada Dusun Ko'mara Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar berdasarkan No. SPPT-PBB 000-0040/94-01 adalah benar diperoleh dari Dorra Dg. Timung semenjak tercatat nama Dorra Dg. Timung pada rincik sampai dengan terbitnya SPPT PBB atas nama Maudu Bin Dorra pada tahun 1994 (vide bukti P-3);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diatas hal mana selama dipersidangan pihak Para Tergugat tidak membantah atau mengajukan bukti surat yang dapat membantah bukti-bukti tersebut yakni bukti pembayaran pajak (vide bukti P-3) rincik (bukti P-1) dan

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta blok lompok Kaloro (bukti P-2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut sehingga hal tersebut dapat memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Alm Maudu Bin Dorra memperoleh hak atas tanah objek sengketa didasarkan pada pembayaran pajak dan rincik, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dari pihak Penggugat, manakala hal tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa kepemilikan Maudu Dg. Se're Bin Dorra atas objek sengketa didasarkan Pembayaran pajak dan buku rincik (vide bukti P-1 sampai dengan P-3), maka menurut hukum haruslah dianggap sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan pula bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya serta untuk menyelesaikan pertentangan dalam pokok persoalan pertama ini yakni apakah tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat merupakan bagian dari tanah yang menjadi hak orang tua Penggugat yakni Maudu Dg. Se're Bin Dorra, sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I mendalilkan bahwa lahan yang dikuasainya adalah objek pajak dalam PBB SPPT: NOP. 73.05.040.019.010.0360.0 dan Surat Keterangan Garapan Nomor: 045.2.2021/SKG-DKK/X/2019 Atas nama Muhtar Dg. Tarra seluas: 10.797meter persegi yang telah dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk kepentingan umum Pembangunan Bendungan Pammukulu dengan batas-batas tanah sebelah utara: Mangung Dg. Nai, sebelah timur: Muhtar Dg. Tarra, sebelah selatan: H. Muh. Amir, sebelah barat: Jumasang Dg. Pata, dan objek tanah milik Tergugat II adalah objek pajak berupa tanah kebun dengan SPPT-PBB: NOP. 73.05.040.007.010.0036.0. atas nama Baharuddin;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan dalilnya tersebut berupa:

1. Surat Keterangan Garapan No.045.2021/SKG-DKK/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda T.I-2;
2. SPPT tahun 2023 NOP 73.05.040.019.010-0360.0 atas nama Muhtar Dg Tarra di beri tanda T.I-3;
3. SPPT tahun 2020 NOP 73.05.040.019.010-0360.0 atas nama Muhtar Dg Tarra di beri tanda T.I-16;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



4. SPPT tahun 2021 NOP 73.05.040.019.010-0360.0 atas nama Muhtar Dg Tarra di beri tanda T.I-17;
5. SPPT tahun 2016 NOP 73.05.040.019.010-0360.0 atas nama Muhtar Dg Tarra di beri tanda T.I-1;8;
6. SPPT tahun 2014 NOP 73.05.040.007.010-0360.0 atas nama Baharuddin Dg Ngerang di beri tanda T.II-2;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti T.I-3, T.I-16 sampai dengan T.I-18 berupa SPPT NOP 73.05.040.019.010-0360.0 atas nama Muhtar Dg Tarra sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 dan bukti T.II-2 berupa SPPT tahun 2014 NOP 73.05.040.007.010-0360.0 atas nama Baharuddin Dg Ngerang, sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat ini berupa Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat jenderal Pajak berkaitan dengan penguasaan objek sengketa, sebagaimana telah pula dipertimbangkan sebelumnya, sesuai dengan Putusan MA tanggal 03 Feb 1960 Nomor 34 K/Sip/1960, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960 Jo Putusan Mahkammah agung Republik Indonesia No. 663K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 dan Putusan MA tanggal 03 Feb 1960 Nomor 34 K/Sip/1960 oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum di dalam SPPT PBB, tidak secara otomatis dianggap sebagai pemilik atas tanah tersebut, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kuhperdata tetap dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus didukung bukti lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat T.I-2 berupa Surat Keterangan Garapan No.045.2021/SKG-DKK/X/2019 tanggal 10 Okotober 2019 atas nama Muhtar Dg. Tarra, sebagai berikut;

Menimbang bahwa Undang-Undang Pokok Agraria tidak mengatur mengenai tanah garapan karena tanah garapan bukan merupakan kategori hak atas tanah. Terkait dengan hak garap dalam penguasaan tanah garapan hanyalah merupakan penguasaan tanah dalam arti fisik belum tentu secara yuridis ataupun keduanya. Pengertian tanah garapan menurut angka 2 huruf c Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan



sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu;

Menimbang bahwa dalam surat garapan Tergugat I (vide bukti T.I-2) diterangkan bahwa batas-batas tanah garapan Tergugat I seluas 10.797 meter persegi yang telah dikuasai sejak tahun 1993 adalah sebelah utara dengan Mangung Dg. Nai, sebelah timur dengan Muhtar Dg. Tarra, sebelah selatan dengan H. Muh. Amir dan sebelah barat dengan Jumasang Dg. Pata, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II berdasarkan bukti surat yang diajukan yakni SPPT tahun 2014 (vide bukti T.II-2) diketahui seluas 6.384 meter persegi;

Menimbang bahwa selama persidangan pemeriksaan perkara ini, pihak Para Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya lagi terkait dengan penguasaan Para Tergugat yakni Muhtar Dg. Tarra dan Baharuddin Dg. Ngerang atas objek sengketa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Kuasa hukum Tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa keterangan Saksi Maddo Dg Lau dan Saksi Muh.Saleh Ago yang pada pokoknya bersesuaian menerangkan bahwa Terguat I dan Tergugat II adalah saudara kandung karena merupakan anak dari Dg. Rate, terkait perolehan atas tanah objek para saksi juga memberikan keterangan yang bersesuaian yakni Tergugat I memperoleh tanahnya dari mertuanya yakni H. Mangung Dg. Nai sedangkan Tergugat II memperoleh tanahnya dari orang tuanya yg bernama Dg. Rate, sedangkan mengenai batas-batas penguasaan tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II para saksi menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa batas tanah Tergugat I H. Muhtar Dg Tarra adalah;
 - Utara : H. Mangung Dg Nai
 - Barat : Jumasang
 - Timur : Baharuddin Dg Sinjai
 - Selatan : Muhammad Amir Dg Nuntung (Penggugat)
- Batas Tanah Tergugat II Baharuddin Dg. Ngerang adalah:
 - Utara : H. Muhtar Dg Tarra
 - Barat : Muhammad Amir Dg Nuntung (Penggugat)
 - Timur : Nurlia Dg Nia
 - Selatan : Subhan Dg Talli

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, ditemukan fakta bahwa yang menjadi objek




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas:

- Utara : Sungai kecil, H. Mangung Dg Nai, H. Sibali
- Barat : Muhammad Amir Dg. Nuntung
- Timur : Sawah Baharuddin Dg Sinjai
- Selatan : Muhammad Amir Dg Nuntung (Penggugat)

Menimbang bahwa untuk lebih jelas dalam menggambarkan keadaan terkait letak posisi serta batas-batas objek yang disengketakan, Majelis Hakim akan membandingkan bukti-bukti berkaitan yang dihadirkan oleh para pihak terkait dengan posisi dan batas-batas objek sengketa dengan keadaan tanah objek sengketa yang Majelis Hakim peroleh saat melakukan pemeriksaan setempat yang disesuaikan dengan data citra satelit atas objek sengketa dan sekitarnya yang diperoleh dari laman [google.com/maps/@-5.4050924,119.6104781,1986a](https://www.google.com/maps/@5.4050924,119.6104781,1986a), sebagai berikut:



Keterangan:

— : batas objek

Arah mata angin:

Utara

Barat ← → Timur

Selatan

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa benar terdapat sungai kecil atau jalur aliran air pada batas sebelah utara objek sengketa yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi St. Nurlaela, S.S. yang menerangkan bahwa batas tanah milik Dorra Dg. Timung orang tua dari Maudu Dg. Se're adalah sungai kecil disebelah selatan tanah milik Mangulabbe Kareng Kio;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan saudara kandung namun dalam penguasaan objek sengketa yang merupakan satu hamparan tersebut, Tergugat I mendalilkan memperoleh dari ayah mertuanya yakni Mangung Dg. Nai sedangkan Tergugat II mendalilkan memperoleh dari ayah Para Tergugat sendiri yakni Dg. Rate;
- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara terdahulu yang berhubungan dengan perkara aquo yakni pada putusan perkara Nomor 22/Pdt.G.2022/PN Tka telah dipertimbangkan bahwa penguasaan tanah oleh Para Tergugat / Penggugat dalam perkara ini adalah secara turun temurun dari Dorra Dg. Timung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan fakta bahwa sebelah selatan dan barat objek sengketa adalah berbatasan dengan tanah milik Penggugat, sedangkan sebelah utara objek sengketa berbatasan dengan sungai kecil atau jalur aliran air yang mana setelah Majelis Hakim cermati berdasarkan batas-batas tersebut serta dengan memperhitungkan luas area maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah termasuk dalam bagian tanah milik orang tua Penggugat yakni Maudu Dg. Se're Bin Dorra seluas 54.500 m² yang terletak pada Dusun Ko'mara Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sebagaimana tercatat dalam SPPT (vide bukti P-3) yang diperoleh dari Kakek Penggugat yang bernama Dorra Dg. Timung (vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang bawah oleh karena penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat terlebih dahulu telah melekat hak atas orang tua Penggugat diatasnya maka menurut hukum tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, sebaliknya penguasaan secara yuridis atas objek sengketa oleh orang tua Penggugat yakni Maudu Dg. Se're Bin Dorra dapat dibuktikan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Maudu Dg. Se're Bin Dorra mampu membuktikan haknya atas objek sengketa, dengan demikian pokok persengketaan pertama ini telah terjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok persengketaan kedua yakni Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur esensiil dalam perbuatan melawan hukum meliputi: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian pihak korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila termasuk dalam salah satu perbuatan dibawah ini:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang bahwa merujuk pada dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai objek sengketa yang masih termasuk dalam hak waris Penggugat sebagai ahli waris almarhum Maudu Dg. Se're Bin Dorra;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta Para Tergugatlah yang saat ini menguasai objek sengketa;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dalam pertimbangan hukum dalam pokok persengketaan pertama diatas, telah terbukti bahwa Penggugat lah yang berhak atas tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa serta perbuatan para Tergugat yang mengajukan diri sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi lahan untuk pembangunan bendungan Pammukulu secara

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa sampai saat ini merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu Penggugat, yang dijamin oleh hukum, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian pokok persengketaan kedua dalam perkara *a quo* telah terjawab pula;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan pertama dan kedua dalam perkara *a quo* telah terbukti dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum poin pertama gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum poin kedua gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam uraian pokok persengketaan pertama dan kedua bahwa telah terbukti Penggugat lah yang berhak atas tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa serta perbuatan para Tergugat yang mengajukan diri sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi lahan untuk pembangunan bendungan Pammukulu secara tidak sah atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, maka petitum poin kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa petitum poin ketiga adalah meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas lahan seluas 54.500 meter persegi yang terletak pada Dusun Ko'mara Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar berdasarkan No. SPPT-PBB 000-0040/94-01 dan peritum poin keempat yang

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas lahan tersebut maupun ganti rugi yang telah dan yang akan diterima oleh para Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada pokok persengketaan pertama bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Maudu Dg. Se're Bin Dorra mampu membuktikan haknya atas objek sengketa maka menurut hukum petitum poin ketiga dan poin keempat ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum poin kelima gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Takalar untuk melaksanakan sita jaminan diatas lahan yang dikuasai para Tergugat yang dimana adalah bagian dari sebidang tanah seluas 54.500 m2 yang terletak pada Dusun Ko'mara Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar berdasarkan No. SPPT-PBB 000-0040/94-01 dan menyatakan sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya niat Para Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa dan selama persidangan pihak Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk dilakukan sita jaminan dan Majelis Hakim juga belum pernah mengeluarkan Penetapan sita terhadap tanah objek sengketa, maka petitum poin kelima ini patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa petitum poin keenam gugatan Penggugat meminta agar menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) sekalipun ada upaya banding dan atau Kasasi dari para Tergugat, terhadap petitum poin keenam ini Majelis Hakim berpendapat bahwa demi keadilan untuk tetap menjamin hak Para Tergugat untuk mengajukan upaya hukum, terlebih terhadap objek perkara dalam perkara ini telah dilaksanakan konsinyasi pada Pengadilan Negeri Takalar, sehingga hak-hak para pihak yang nantinya akan memperoleh manfaat dari pembebasan lahan atas objek sengketa telah dijamin maka petitum poin kelima ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa petitum poin ketujuh yang memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul didalam Perkara ini, oleh karena petitum pokok pada poin kedua, ketiga, keempat telah dikabulkan, dengan demikian Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara”, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini, dengan demikian petitum poin ketujuh gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum poin kedua, ketiga, keempat dan ketujuh telah dikabulkan sedangkan petitum poin kelima dan keenam dan ketujuh telah maka terhadap petitum poin kesatu Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 154 ayat (1) RBg, Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) RBg, Pasal 283 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal-pasal pada Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, angka 2 huruf c Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

- Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa serta mengajukan diri sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi atas objek sengketa secara tidak sah adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas lahan seluas 54.500 m² (meter persegi) yang terletak pada Dusun Ko'mara Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar berdasarkan No. SPPT-PBB 000-0040/94-01;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas objek sengketa maupun ganti rugi atas objek sengketa;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.256.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 oleh kami, Muhammad Safwan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dennis Reymond Sinay, S.H. dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggotanya, dibantu oleh Sulasrina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Para pihak pada sistem informasi pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulasrina

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan dan Penggandaan gugatan (E-Court)	: Rp 150.000,00
3. Biaya Pemanggilan Para Pihak	: Rp 98.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp1.750.000,00
5. PNBP/Leges	: Rp 30.000,00
6. Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
7. Penerjemah	: Rp 100.000,00
8. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
9. Materai Putusan	: Rp 10.000,00
10. Biaya Panggilan Mediasi	: Rp 28.000,00 +
Jumlah	: Rp2.256.000,00
Terbilang	: dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah